

BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 4, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 72002

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 118 TAHUN 2011 TENTANG BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM DAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 254 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 118 TAHUN 2011 TENTANG BADAN REGULATOR PELAYANAN AIR MINUM

- Abstrak :
- Bahwa sebagai tindak lanjut berakhirnya perjanjian kerja sama antara Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta dan Perseroan Terbatas PAM Lyonnaise Jaya, Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum perlu dicabut.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 121) dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 tentang Badan Regulator Pelayanan Air Minum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71035).

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2025.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2015.
 - 3 hlm.